



Penerapan Prinsip *Good Governance* pada Pemerintahan Desa: Studi Literatur Desa Janti Wates, Kabupaten Kediri

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Anita Universitas Hang Tuah Surabaya anita.thok89@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Allena Jasmine Putri Huda Universitas Hang Tuah Surabaya allenajasmine06@gmail.com	
Anita Yuli Puspitasari Universitas Hang Tuah Surabaya atristan942@gmail.com	
Mamik Dwi Istanti Universitas Hang Tuah Surabaya mamik.dwi@hangtuah.ac.id	
Mohammad Musleh Universitas Hang Tuah Surabaya musleh.mohammamad@hangtuah.ac.id	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Anita., Huda, A. J. P., Puspitasari, A. Y., Istanti, M. D. & Musleh, M. (2025). Penerapan Prinsip Good Governance pada Pemerintahan Desa: Studi Literatur Desa Janti Wates, Kabupaten Kediri. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2),1642-1650.

Abstrak

Penerapan prinsip *good governance* dalam pemerintahan desa menjadi kunci penting untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengkaji penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan pemerintahan di Desa Janti Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Analisis difokuskan pada indikator utama *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Metode yang digunakan adalah studi literatur yang mendalam terhadap data sekunder terkait penerapan prinsip-prinsip *good governance*, seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Studi literatur ini menyoroti bagaimana Pemerintah Desa Janti Wates menerapkan prinsip-prinsip tersebut, antara lain dengan menyediakan informasi terbuka terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), melibatkan masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan dan pelaksanaan program desa, serta menyusun laporan pertanggungjawaban secara berkala. Selain itu, artikel ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat agar partisipasi lebih optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pembangunan desa, mencegah penyalahgunaan dana, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Studi ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas aparatur desa dan peningkatan literasi masyarakat untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik di masa mendatang.

Kata Kunci: *Good Governance*, Pemerintahan Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi

Abstract

The implementation of good governance principles in village administration is a crucial key to achieving transparent, accountable, participatory, and community-oriented governance. This study aims to examine the application of good governance principles in the management of local government in Janti Village, Wates District, Kediri Regency. The analysis focuses on the core indicators of good governance, such as accountability, transparency, and participation in village governance. This research employs a literature review method, utilizing secondary data related to the application of good governance principles, including community involvement, accountability mechanisms, and information transparency. The study highlights how the Janti Village Government has implemented these principles, for instance, by providing open access to information regarding the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes), involving citizens in the planning and implementation of village programs, and preparing periodic accountability reports. Furthermore, the article identifies several challenges, such as limited human resources and the need for improved public outreach to enhance citizen participation. The findings indicate that the implementation of good governance principles plays a significant role in improving the effectiveness of village development, preventing fund mismanagement, and strengthening public trust in the village government. This study recommends strengthening the capacity of village officials and improving public literacy to support better village governance in the future.

Key Words: Good Governance, Village Administration, Accountability, Transparency, Participation

A. Pendahuluan

Desa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tanah tumpah darah. Desa adalah kumpulan dari beberapa permukiman di area pedesaan atau rural area. Istilah desa di Indonesia merujuk kepada pembagian wilayah administratif yang berada dibawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa (Pasaribu, 2023). Istilah *good governance* seringkali disebut tata kelola yang baik dalam pemerintahan untuk menyelenggarakan kesejahteraan. Dalam pelaksanaannya, prinsip *good governance* di setiap penyelenggaraan pemerintahan berperan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Setiap aktivitas pada instansi pemerintah dapat senantiasa mengaplikasikan konsep *good governance*, begitu juga dalam pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa. Dana Desa dalam pengelolaannya juga harus punya tata kelola yang baik. Hal ini menjadi penting karena Dana Desa selain menguntungkan untuk pembangunan tetapi jika tidak dikelola dengan baik bisa terjadi penyelewengan-penyelewengan salah satunya tindakan korupsi. Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus mampu memahami bagaimana tata cara mengelola keuangan yang baik. Relevan dengan hal ini, maka konsep *good governance* dapat diaplikasikan di dalam pengelolaan Dana Desa dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* (Rahajeng, 2020).

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 1 menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah badan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Amelia, 2021 dalam (Lusiana & Najamudin, 2023) pemerintahan desa dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang diberi kepercayaan dalam mengatur, melayani, menata, melindungi serta memelihara berbagai aspek kepentingan kehidupan masyarakat. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa atau penyebutan lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yaitu sekretaris desa, kepala dusun, kepala urusan, dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan perangkat desa juga dilengkapi oleh beberapa perangkat lain seperti LKMD, BPD, PKK dan lembaga lainnya yang berfungsi turut serta dalam mengambil keputusan di tingkat desa (Setyowati, 2019).

Mewujudkan suatu desa yang maju dan berkembang haruslah didasari oleh perbaikan sistem serta mekanisme dalam menjalankan pemerintahannya, langkah utama yang harus dilakukan pemerintah adalah memperhatikan serta mengawasi segala aktivitas yang dilakukan pemerintah desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta laporan yang harus sesuai dengan standar dan prinsip dalam *good governance* atau undang-undang (Sucihati et al., 2021).

Good governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam mewujudkan konsep pemerintahan yang baik atau *good governance* diperlukan sinergi antar 3 aktor utama yaitu masyarakat, pemerintah, serta sektor swasta. *Good governance* juga hadir sebagai suatu solusi dalam permasalahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan demi mewujudkan tujuan bersama yang dimana dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan serta dapat berjalan secara efektif dan efisien (Handayani & Nur, 2019).

Penyelenggaraan *good governance* lebih menjadi salah satu tujuan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, dibuatnya undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadi wadah dalam mewujudkan *good governance* dan berpengaruh terhadap tingkat kesiapan aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan mewujudkan *good governance* dengan pemerintah memberikan kekuasaan yang lebih luas kepada desa. Namun, penting nya peran desa tersebut belum di imbangi dengan tata kelola pemerintahan yang baik hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya pemerintah desa yang tidak bekerja sesuai dengan fungsi dan kemampuannya (Pratiwi et al., 2017).

Pemerintahan desa memiliki peranan strategis dalam mendorong pembangunan serta memberikan pelayanan publik yang menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput (Rosa & Wardiyanto, 2024; Senaen et al., 2024). Seiring dengan semakin kompleksnya tuntutan masyarakat terhadap tata kelola yang lebih terbuka dan responsif, penerapan prinsip *good governance* menjadi kebutuhan mendesak. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas bukan sekadar jargon administratif, tetapi menjadi pilar penting dalam membangun kepercayaan publik serta mewujudkan pemerintahan desa yang efektif (Febrianti et al., 2023; Rosa, 2025).

Desa Janti Wates di Kabupaten Kediri merupakan salah satu contoh desa yang menunjukkan dinamika aktif dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Oleh karena itu, desa ini menjadi objek yang relevan untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dalam konteks pemerintahan desa. Studi literatur ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik-praktik tersebut, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya mewujudkan tata kelola yang baik.

Meski telah menunjukkan inisiatif positif, implementasi *good governance* di Desa Janti Wates masih menghadapi beberapa hambatan signifikan. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan administrasi dan pelayanan publik. Distribusi tugas yang belum proporsional juga menyebabkan beban kerja tidak merata, yang pada akhirnya menurunkan efisiensi kerja aparatur desa. Selain itu, minimnya laporan evaluatif terhadap dampak program-program yang telah dijalankan menyulitkan masyarakat dalam memberikan masukan serta menilai keberhasilan pembangunan desa secara objektif.

Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi penguatan kapasitas aparatur desa serta peningkatan kualitas komunikasi dan pelaporan program. Upaya ini penting agar prinsip *good governance* tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam praktik pemerintahan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur sebagai landasan eksploratif terhadap penerapan prinsip *good governance* dalam pemerintahan desa. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pola, dan konteks penerapan *good governance* di pemerintahan desa secara komprehensif dan kontekstual. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis berbagai bentuk praktik *good governance* yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Janti Wates, serta mengkaji berbagai tantangan dan peluang yang muncul dalam proses implementasinya dengan tiga prinsip utama dalam *good governance*, yaitu: a) Akuntabilitas; b) Transparansi; dan c) Partisipasi masyarakat (Krina, 2003).

C. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Desa Janti Wates

Desa Janti Wates adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Dikenal sebagai desa yang aktif dalam pengembangan ekonomi, budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Desa Janti Wates memiliki struktur

pemerintahan desa yang lengkap dan aktif dalam pelayanan publik. Pemerintah desa menyediakan berbagai layanan administratif, kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi, pertanian, dan infrastruktur.

Desa Janti Wates merupakan desa yang menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama perekonomian masyarakat. Keberhasilan desa ini dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terbukti dengan diraihnya Anugerah Desa Terbaik tahun 2017 dalam kategori Pengelolaan BUMDes. Penghargaan ini diberikan atas sistem pengelolaan yang terstruktur, transparan, dan berdaya guna, yang telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, terutama para petani.

Program-program inovatif yang diterapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas pertanian serta memperkuat daya saing komoditas lokal di pasar. Keberhasilan ini menjadikan Desa Janti Wates sebagai contoh bagaimana manajemen pemerintahan yang efektif dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi desa.

Pada struktur pemerintahan di Desa Janti Wates, Kepala desa sebagai pemimpin eksekutif saat ini dijabat oleh Muryadi. Dalam mengemban tanggung jawabnya, seperti yang biasa diterapkan pada struktur organisasi di beberapa desa, Kepala desa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh BPD, Sekretariat desa, Bagian keuangan dan bagian - bagian lainnya yang terkait.

Implementasi Good Governance di Desa Janti Wates

Good governance di Indonesia rupanya telah hadir sedari lama, tepatnya sudah ada sejak era reformasi yang membuat terjadinya perombakan terhadap sistem pemerintahan di Indonesia akibat banyaknya tuntutan masyarakat akan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan menjunjung tinggi demokrasi sehingga *good governance* ini mulai diterapkan pada saat itu. *Good governance* ini merupakan secercah harapan masyarakat supaya penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia terbebas dari segala penyelewengan akibat adanya penyakit dari orang-orang yang berkuasa di dalam birokrasi (Wangsaatmadja et al., 2022).

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana teknis dan pelaksana kebijakan pemerintah, harus memiliki ketaatan pada peraturan pemerintahan yang berlaku. Ketaatan peraturan perundangan merupakan sikap seseorang yang tunduk dan patuh kepada peraturan-peraturan yang mengikat suatu lembaga/instansi negara dengan tujuan mengatur setiap pelaksanaan kegiatan berbangsa dan bernegara. Ketaatan yang tinggi maka akan mempunyai pengaruh yang besar pada tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut (Danar et al., 2022). Tabel 1 berikut ini merupakan penerapan prinsip *good governance* di Desa Janti Wates.

Tabel 1. Penerapan Prinsip *Good Governance* di Desa Janti Wates

Prinsip Good Governance	Praktik di Desa Janti Wates	Keterangan / Dampak
Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan penyelenggaraan pemerintahan disampaikan tiap akhir tahun ke Bupati - Laporan keuangan APBDes disampaikan ke masyarakat melalui Musrenbangdes 	Meningkatkan kepercayaan masyarakat, menunjukkan tanggung jawab aparat desa
Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi APBDes dipublikasikan melalui banner dan situs desa - Pelaksanaan Musrenbangdes terbuka untuk umum - Website desa aktif digunakan untuk publikasi 	Masyarakat memperoleh akses terhadap informasi, tetapi masih minim laporan dampak program
Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Warga dilibatkan dalam Musrenbangdes - Partisipasi dalam pengawasan APBDes - Keterlibatan dalam konsultasi publik, survei kepuasan, dan program pemberdayaan 	Meningkatkan legitimasi kebijakan desa dan kepuasan masyarakat

Akuntabilitas

Perkembangan akuntabilitas di Indonesia diawali dengan lahirnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dimana dalam hal ini mempertegas mengenai akuntabilitas dalam sektor publik tidak hanya mengenai akuntabilitas keuangan, namun meliputi akuntabilitas kinerja, selanjutnya pemerintah mengesahkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai dasar pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dengan menghubungkan anggaran dan kinerja yang akan dicapai. Pemerintah Indonesia kembali melakukan pembaharuan pada tahun 2006, dimana disahkannya PP Nomor 8 Tahun 2006 mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. PP yang disahkan memuat kewajiban seluruh instansi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan hingga LAKIP untuk mengetahui akuntabilitas keuangan dan kinerja (Dinar et al., 2022).

Pembaruan demi pembaharuan yang ada menyebabkan berbagai pemerintah daerah dan instansi pemerintah dituntut untuk beradaptasi, tak terkecuali pada tata kelola pemerintahan Desa Janti Wates. Pemerintah Desa Janti Wates tentunya mengalami kesulitan dalam menerapkan beberapa hal, tetapi hadirnya tuntutan menjadi momentum untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut dan terus berupaya untuk berinovasi dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada.

Akuntabilitas adalah adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang diterapkannya oleh pemerintah, para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Akuntabilitas yakni suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan melaksanakan visi misinya, implementasi akuntabilitas juga bisa dilakukan melalui pendekatan strategis yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, sebagai antisipasi untuk mengatasi tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya (Putra, 2017).

Adapun wujud akuntabilitas yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Janti Wates dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sama seperti yang diterapkan di beberapa desa tetangga yaitu, Kepala Desa menyampaikan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan kepada Bupati serta laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, serta menyampaikan laporan keuangan APBDes kepada masyarakat di acara Musrengbangdes. Dan perangkat desa melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan tugas nya masing-masing (Putra, 2017).

Transparansi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, perangkat desa memiliki peran krusial dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan efektif dan transparan. Namun, berdasarkan penilaian masyarakat, beberapa perangkat desa belum menjalankan tugasnya secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, terutama kurangnya sosialisasi hasil-hasil dari program dan kebijakan yang telah dijalankan serta keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola administrasi dan pelayanan publik secara efisien.

Kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat kurang memahami hak, kewajiban, serta mekanisme partisipasi dalam pembangunan desa, yang pada akhirnya menghambat keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, keterbatasan sumber daya manusia mengakibatkan distribusi tugas yang kurang efektif, sehingga beberapa aspek administrasi dan pelayanan menjadi terbengkalai.

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai (Putra, 2017). Transparansi adalah salah satu faktor yang mendukung terjadinya *good governance* dalam sebuah tata kelola pemerintahan (Sulistiyani, 2000). Saat ini, pemerintah harus efektif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan anggaran yang ada. Untuk meyakinkan publik, perencanaan harus transparan dan dapat mendokumentasikan kepentingan masyarakat dengan jujur. Selain itu, penting juga untuk melihat seberapa kuat komitmen pemerintah dalam mewujudkan rencana yang disepakati. Namun, kurangnya transparansi seringkali menyebabkan rencana tidak terealisasi atau diubah demi kepentingan individu atau kelompok

tertentu, sehingga pemerintah kehilangan konektivitas dengan kepentingan publik (Zuhroh & Widyatama, 2019).

Desa Janti Wates menetapkan strategi transparansi yang bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana serta efektivitas program-program inovasi yang dijalankan. Salah satu langkah utama dalam strategi ini adalah penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilaksanakan setiap awal dan akhir tahun. Forum ini menjadi wadah bagi masyarakat dan pemangku kepentingan desa untuk mengevaluasi capaian program serta merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih baik ke depan.

Selain melalui forum musyawarah, Pemerintah Desa Janti Wates juga berupaya meningkatkan akses informasi dengan mempublikasikan hasil pengelolaan dana dan perkembangan program inovasi melalui website resmi desa. Website resmi Desa Janti Wates yaitu <https://janti-wates.desa.id/>, hadir sebagai platform digital yang mendukung transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan program desa secara lebih efektif. Dengan berbagai fitur informatif yang tersedia, masyarakat dapat mengakses informasi terkini mengenai perkembangan desa, program inovasi, serta berbagai layanan publik yang disediakan oleh pemerintah desa.

Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat secara langsung memantau perkembangan desa serta terlibat aktif dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan. Namun, dalam implementasi strategi ini, ditemukan tantangan berupa kurangnya informasi yang lebih spesifik mengenai hasil pencapaian program yang telah dijalankan. Minimnya detail mengenai dampak dan efektivitas program menyebabkan masyarakat kesulitan dalam menilai keberhasilan serta memberikan masukan yang konstruktif.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat yaitu semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif (Putra, 2017).

Dalam tata kelola pemerintahan desa yang berbasis *good governance*, partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci untuk memastikan kebijakan dan program yang diterapkan benar-benar sejalan dengan kebutuhan warga. Menyadari akan hal itu Desa Janti Wates, dalam upayanya memperkuat transparansi dan akuntabilitas, menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi program desa.

Pemerintah Desa Janti Wates selalu melibatkan partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Partisipasi masyarakat tercermin dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes): Warga berpartisipasi dalam forum ini untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan terhadap program pembangunan. Rapat ini menampung segala keluhan dan harapan warga desa ke depan itu seperti apa.
2. Pelibatan dalam Pengawasan Anggaran Desa (APBDes): Pemerintah desa membuka akses informasi terkait penggunaan dana desa, sehingga masyarakat dapat turut mengawasi dan memastikan pemanfaatannya sesuai kepentingan publik.
3. Konsultasi Publik dan Survei Kepuasan Warga: Warga diberikan kesempatan untuk mengevaluasi kinerja perangkat desa, baik dalam pelayanan maupun implementasi program inovasi desa.
4. Partisipasi dalam Program Sosial dan Pemberdayaan: Melalui inisiatif berbasis komunitas, warga turut serta dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang didukung oleh pemerintah desa.

Pada Partisipasi dalam Program Sosial dan Pemberdayaan, Pemerintah Desa Janti Wates memberikan perhatian lebih pada ruang lingkup ini diwujudkan dengan pembentukan beberapa program - program aktif seperti :

1. SIMPADE Sistem Informasi Manajemen Profil Dan Administrasi Desa: Guna mendukung sistem pelayanan masyarakat di desa Janti, Pemerintah Desa Janti menerapkan SIMPADE yang merupakan sistem pelayanan masyarakat online yang pengembangannya langsung ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri dan sudah terhubung dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri. Produk SIMPADE meliputi data kependudukan Desa.

2. Bumdes Desa Janti: BUMDes Janti Makmur Bersama, merupakan wadah pengembangan ekonomi bersama warga Desa Janti Kecamatan Wates Kabupaten Kediri yang pengelolaannya berada di bawah Pemerintah Desa, berdiri sejak 6 Juni 2016 dan bergerak di bidang unit usaha Kios Pupuk Subsidi, Unit Simpan Pinjam, Agen BNI46, dan Toko Kebutuhan Pokok.
3. Perpustakaan Desa: Perpustakaan Sekar Janti, berdiri sebagai basis literasi Desa Janti yang menyediakan segala macam kategori literasi guna mencerdaskan kehidupan berdesa Warga Desa Janti.
4. Karang Taruna: Di bawah pembinaan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Desa Janti, dengan nama TUNAS HARAPAN merupakan wadah pembelajaran berorganisasi, bersosialisasi, dan berkembang bersama kaum muda Desa Janti.
5. PKK Desa Janti: Organisasi Kemasyarakatan yang melibatkan kaum wanita Desa Janti yang berpartisipasi dalam membantu proses pembangunan dan berkembangnya Desa yang terkenal dengan "10 program pokok" nya.
6. Kampung KB: Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, Dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu mempunyai perencanaan, pelaksanaan dalam tata kehidupan untuk membangun kebersamaan, silih asah asih dan asuh dalam bingkai program KKBPk secara sistemik yang diintegrasikan dengan sektor-sektor lain khususnya untuk melaksanakan fungsi-fungsi keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera yang terbebas dari kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan.

Selain program-program diatas juga masih ada yang lain seperti Posyandu Janti, Taman Posyandu, TK Dharma Wanita, dan lainnya. Dengan keberadaan program-program ini, Desa Janti Wates berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan, inklusif, dan akuntabel, serta memastikan setiap kebijakan yang dijalankan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Pemerintah desa terus mengembangkan inovasi dalam pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan literasi demi membangun desa yang lebih maju dan berkelanjutan.

Faktor Penghambat dan Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip *good governance* di Desa Janti Wates, penerapan prinsip *good governance* di Desa Janti Wates menunjukkan komitmen nyata menuju tata kelola desa yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. Tabel 2 berikut merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi *good governance*.

Tabel 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi *Good Governance*

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Transparansi APBDes: Informasi disajikan secara terbuka (melalui banner dan media digital)	Keterbatasan SDM: Aparatur desa tidak mencukupi untuk beban kerja yang ada
Partisipasi Masyarakat: Musrenbangdes dan forum publik melibatkan warga secara aktif	Kurangnya Sosialisasi: Masyarakat tidak cukup memahami hak dan mekanisme partisipatif
Laporan Berkala: Laporan pertanggungjawaban disusun dan disampaikan rutin	Distribusi Tugas Tidak Efektif: Beban kerja tidak merata karena minimnya tenaga operasional menyebabkan inefisiensi
Inisiatif Digitalisasi: Informasi desa tersedia di website resmi: https://janti-wates.desa.id/	Minimnya Laporan Dampak: Masyarakat sulit mengevaluasi keberhasilan dan memberikan umpan balik
Komitmen Pemerintah Desa: Terdapat langkah sistematis menuju pemerintahan yang bersih	Ketimpangan Literasi Digital: Tidak semua warga mampu mengakses atau memahami informasi online

D. Kesimpulan

Penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat telah memberikan dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan desa. Pemerintah Desa Janti Wates telah menyediakan informasi terbuka terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), melibatkan masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan dan pelaksanaan program desa, serta menyusun laporan pertanggungjawaban secara berkala. Upaya-upaya tersebut berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas pembangunan desa, mencegah

terjadinya penyalahgunaan dana, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Namun demikian, masih terdapat tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan perlunya peningkatan sosialisasi agar partisipasi masyarakat dapat lebih optimal.

Untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik di masa mendatang, beberapa saran yang dapat direkomendasikan antara lain:

1. Pemerintah desa perlu melakukan penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan terkait prinsip-prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.
2. Diperlukan upaya peningkatan literasi masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam proses pemerintahan desa, baik melalui sosialisasi, edukasi, maupun pelibatan aktif dalam forum-forum musyawarah desa.
3. Pemerintah desa disarankan untuk terus mengembangkan sistem informasi yang mudah diakses oleh masyarakat guna mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik.
4. Kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta perlu diperkuat untuk menciptakan sinergi dalam pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif.
5. Evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* perlu dilakukan guna memastikan keberlanjutan dan perbaikan tata kelola pemerintahan desa secara efektif dan efisien.

E. Referensi

- Danar, O. R., Ramadhani, G. Z., & Anggriawan, T. (2022). Kajian penerapan *good governance* dalam meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Malang. *Jurnal Parnagripta*, 5(2), 970–983.
- Febrianti, M. K. A. C., Tamrin, M. H., Musleh, M., & Abubakar, A. H. (2023). Innovative governance in practice: An institutional, actor and society approach. *Jurnal Public Policy*, 9(4), 248–253.
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi *good governance* di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1–11.
- Krina, P. L. (2003). *Indikator & alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi & partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance, Bappenas.
- Lusiana, N., & Najamudin, N. (2023). Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan di Desa Bumi Sari. *Musamus Journal of Public Administration*, 5(2), 304–316.
- Pasaribu, N. T. (2023). Tata kelola pemerintahan desa. *Circle-Archive*, 1(1), 1–12.
- Pratiwi, D. K., Ariani, D., & Herryansyah, D. (2017). Implementasi UU No. 8 Tahun 2014 tentang Desa terhadap kesiapan aparatur dan pengaruhnya terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *Prosiding Seminar Nasional Seri 7*, 78–97.
- Putra, H. S. (2017). Tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan *good governance* di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. *Jurnal Politik Muda*, 6(2), 110–119.
- Rahajeng, M. M. (2020). Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. *Public Policy and Management Inquiry*, 4(2), 163–174.
- Rosa, N. S. (2025). Menjaga asa ekonomi desa: Studi keberlanjutan kelembagaan BUMDesa Larasati. *REFORMASI*, 15(1), 116–124.
- Rosa, N. S., & Wardiyanto, B. (2024). Inovasi Bantul Seroja (*Sehat Ekonomi Meningkat Karo Jamu*). *Public Sphere Review*, 3(2), 117–126.
- Senaen, W. M., Trianggraini, S. A., Lubis, L., & Musleh, M. (2024). Tata kelola Badan Usaha Milik Desa “Mutiar Welirang” dalam meningkatkan daya saing desa wisata berbasis *good governance* di Desa Ketapanrame. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 10(3), 241–264.
- Setyowati, E. (2019). Tata kelola pemerintahan desa pada perbedaan Indeks Desa Membangun (IDM): Studi tiga desa di Kabupaten Malang. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(9), 170–188.
- Sucihati, R. N., Fitryani, V., Khairuddin, K., & Suprianto, S. (2021). Implementasi prinsip-prinsip *good governance* pada pemerintahan desa Kerekeh. *SAMALEWA: Jurnal Riset & Kajian Manajemen*, 1(1), 54–61.

- Sulistiyani, A. T. (2000). *Memahami good governance dalam perspektif sumber daya manusia*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Wangsaatmadja, I. S., Rembulan, A. N., Putri, A. M., & Hafidz, I. D. (2022). Kualitas penerapan *good governance* di tingkat daerah (Studi kasus *local governance* di Kabupaten Probolinggo). *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 6, 191–195.
- Zuhroh, S., & Widyatama, A. (2019). *Cost management knowledge* sebagai pemoderasi hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja aparatur pemerintah Sulawesi Tengah. *Wacana Equilibrium: Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi*, 7(2), 38–51.